

No.: S-03134/BEI.POP/04-2025
Lampiran: 2 dokumen

8 April 2025

1. Yth. Direksi Anggota Bursa Efek
 2. Yth. Direksi Perusahaan Tercatat
 3. Yth. Direksi Penerima Lisensi Data BEI
- di tempat

Perihal: Penyampaian Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bursa perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, dan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) melakukan perubahan atas Kebijakan perihal ketentuan pelaksanaan penghentian sementara perdagangan Efek di Bursa Efek dan batasan persentase *Auto Rejection* Bawah, yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi Bursa nomor: Kep-00003/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025 perihal Perubahan Peraturan nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00002/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025 perihal Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat.

Adapun perubahan dimaksud secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian ketentuan perubahan batasan persentase *Auto Rejection* Bawah disesuaikan menjadi **15% (lima belas persen)** bagi Efek berupa saham pada Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru, kemudian *Exchange-Traded Fund* (ETF), serta Dana Investasi Real Estat (DIRE) untuk seluruh rentang harga.
2. Penyesuaian kebijakan terkait penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek menjadi sebagai berikut:
Dalam hal terjadi penurunan yang sangat tajam atas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam 1 (satu) Hari Bursa yang sama, Bursa melakukan tindakan sebagai berikut:
 1. *Trading halt* selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari **8% (delapan persen)**;
 2. *Trading halt* selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari **15% (lima belas persen)**;
 3. *Trading suspend* apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari **20% (dua puluh persen)** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai akhir sesi perdagangan; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan

Terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00003/BEI/04-2025 perihal Perubahan Peraturan nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00002/BEI/04-2025 perihal Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat.

Perubahan dimaksud akan terbit dan berlaku sejak **8 April 2025**, dan dengan demikian Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00196/BEI/12-2024 perihal Perubahan Peraturan nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00024/BEI/03-2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat akan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seluruh Insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai ketentuan yang berlaku. Jika mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran *Whistleblowing System - Letter to IDX* pada link berikut <http://wbs.idx.co.id/>.

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kristian S. Manullang
Direktur

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia;
14. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
15. Yth. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
16. Yth. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia;
17. Yth. Direksi PT Tivi Bursa Indonesia;
18. Yth. Direksi PT Pendanaan Efek Indonesia;
19. Yth. Direksi PT IDX Solusi Teknologi Informasi;
20. Yth. Direksi PT PEFINDO Biro Kredit;
21. Yth. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI);
22. Yth. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia (AEI);
23. Yth. Pengurus Asosiasi Bank Kustodian (ABKI);
24. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.